



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611

Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781

e-mail: dpmptsp.acehbaratkab@gmail.com Website: <https://dpmptsp.acehbaratkab.go.id/>

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 503.01.06.002/I/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat memberikan **Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini** kepada:

Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Bubon

Nama Penyelenggara/Badan Hukum	:	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Alamat/Kedudukan	:	Meulaboh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Izin Pendirian/Operasional (Dasar)	:	Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 392.a Tahun 2017 Tentang Penegerian TK/SD/SMP dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017
Jenjang	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat Satuan Pendidikan	:	Gampong Layung Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku untuk 6 (enam) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui/diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Dikeluarkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



EDY JUANDA, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741209 199311 1 003

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan) di Meulaboh;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
3. Pertinggal-----